KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

WORKSHOP FORMULASI PENGALOKASIAN DANA DESA BERBASIS KINERJA

Jakarta, 3 Agustus 2022

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Reviu Kebijakan
Dana Desa TA 2022

PERKEMBANGAN ALOKASI DANA DESA DAN JUMLAH DESA

TA 2015 - 2022

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

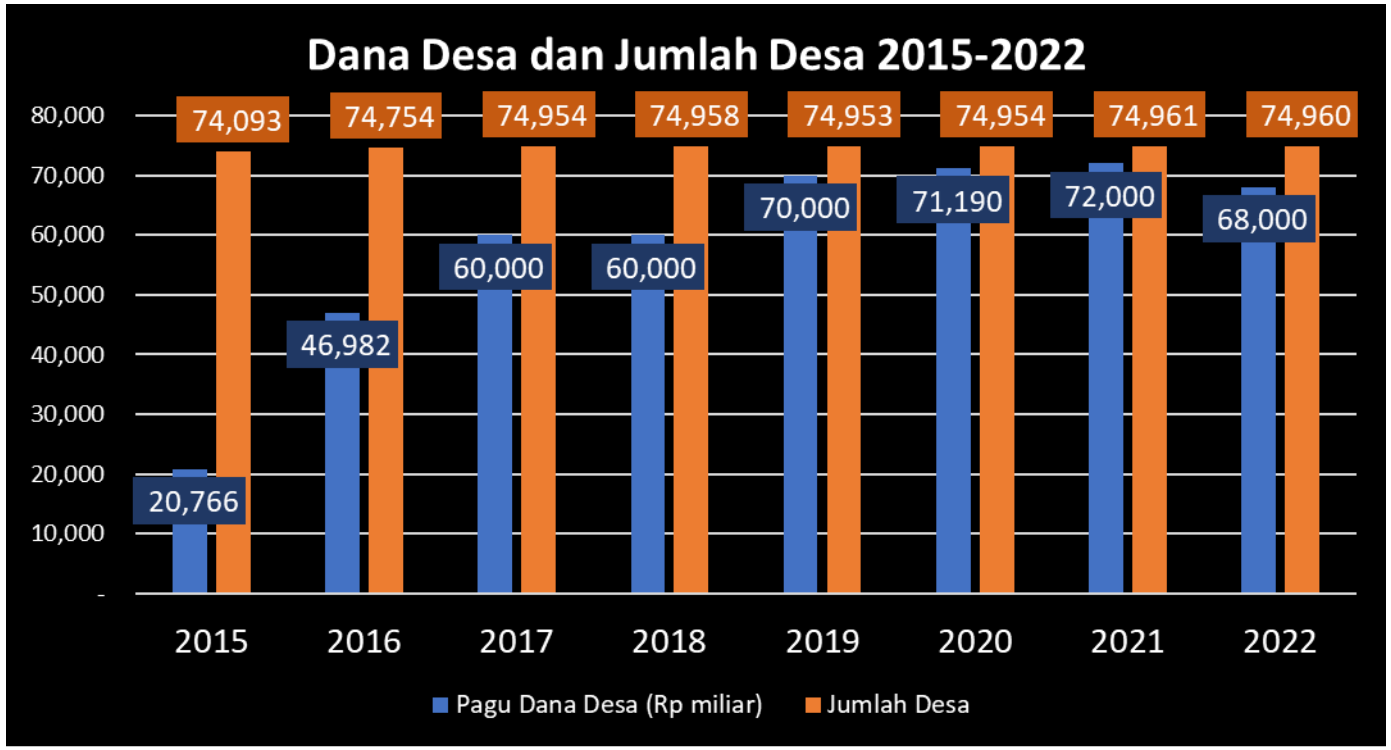

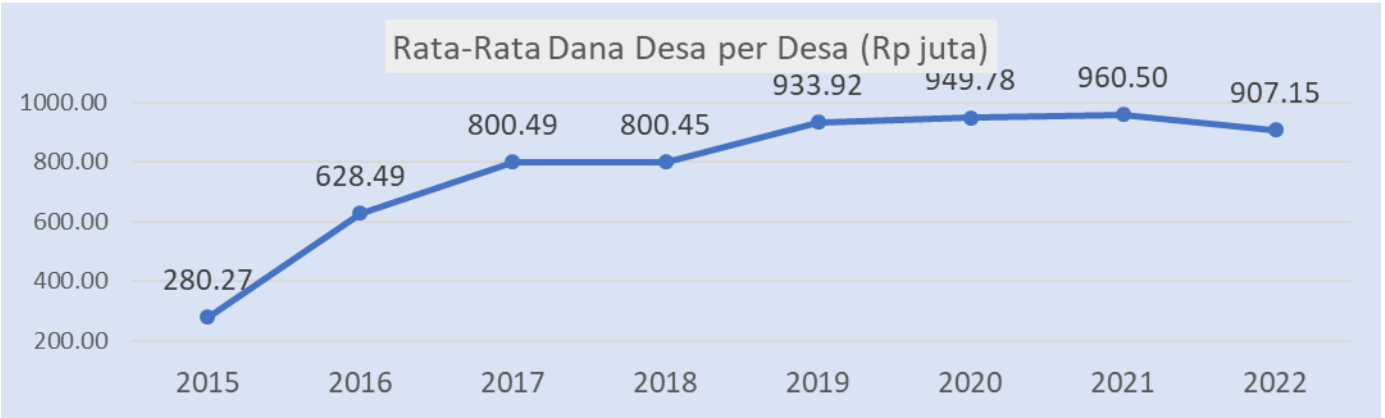

- Total Dana Desa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 sebesar **Rp468,9 triliun**.
- Dana Desa tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp20,77 triliun dan tahun 2021 Dana Desa dialokasikan sebesar Rp72 triliun atau **meningkat lebih dari 3,5 kali lipat** dibandingkan tahun 2015.
- Jumlah desa penerima Dana Desa bertambah dari 74.093 desa pada tahun 2015 menjadi 74.961 desa pada tahun 2021.
- Dana Desa per Desa **meningkat 3,4 kali lipat** dari Rp280,27 juta per desa tahun 2015 menjadi Rp960,5 juta per desa di tahun 2021.
- Tahun 2022 Dana Desa ditetapkan sebesar Rp68 triliun atau rata-rata Rp907,1 juta per desa.

PERKEMBANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

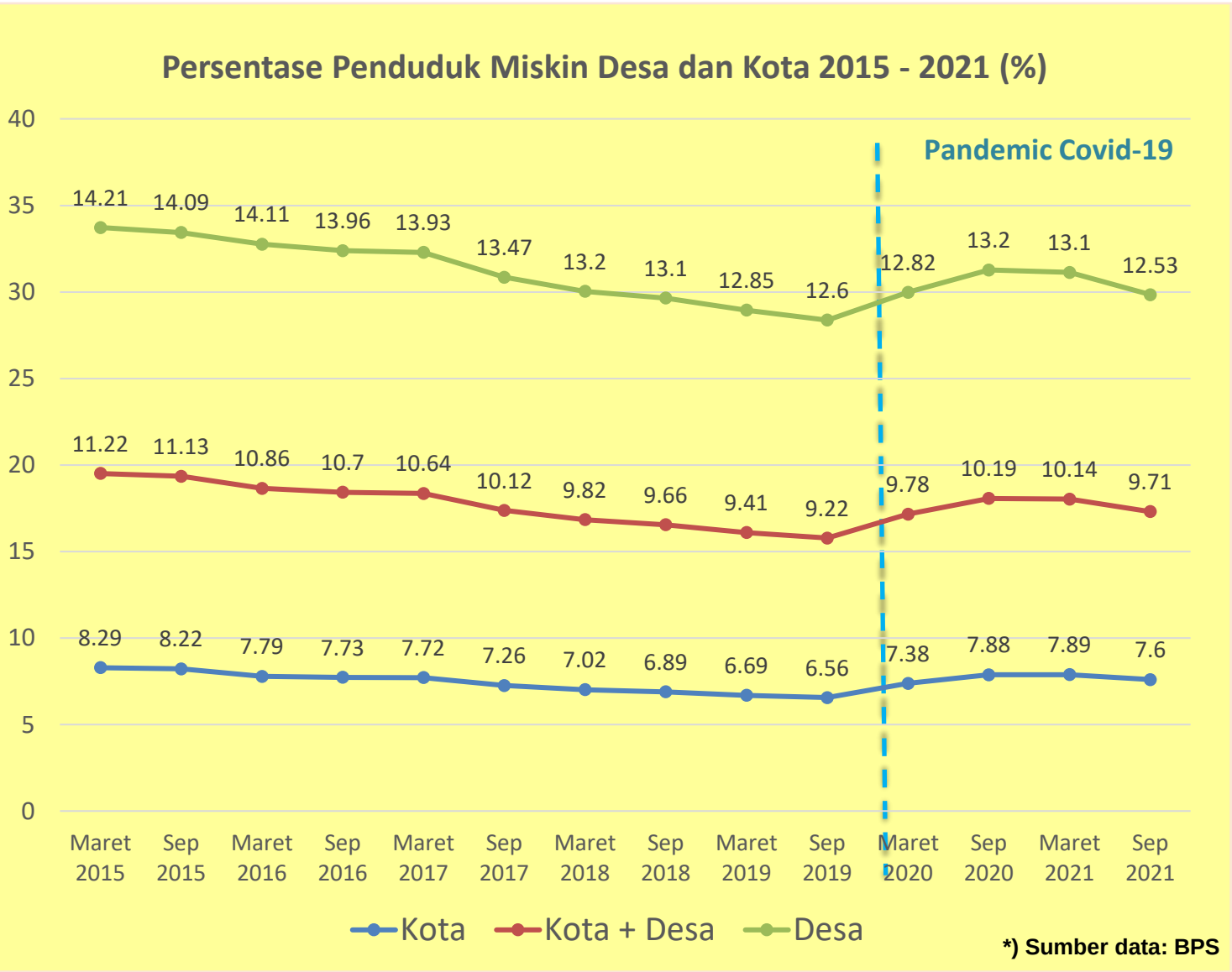

*) Sumber data: BPS

- Persentase penduduk miskin desa menurun dari sebesar 14,2% pada tahun 2015 menjadi 12,53% pada tahun 2021.
- Namun, pandemi COVID-19 menyebabkan dampak persentase penduduk miskin perdesaan meningkat dari 12,60% pada September 2019 menjadi 13,2% pada September 2020, dan menurun menjadi 12,53% pada September 2021.
- **Pertumbuhan penduduk miskin di perdesaan relatif lebih kecil dibandingkan laju pertumbuhan penduduk miskin di perkotaan** yang selalu meningkat selama pandemi dari 6,56% di September 2019, 7,38% Maret 2020, 7,88% September 2020, 7,89% pada Maret 2021, dan baru menurun menjadi 7,6% pada September 2021.
- Dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Covid terhadap penduduk miskin di desa, pemerintah memberikan bantuan sosial melalui pemberian BLT Desa.
- Dana Desa (termasuk Program BLT Desa) tentu sangat membantu menurunkan masalah sosial ekonomi akibat krisis/pandemi

FORMULA PENGALOKASIAN DANA DESA TA 2022

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- Pagu Dana Desa APBN 2022 **Rp68 Triliun**
- Dialokasikan kepada **74.960 Desa** di 434 Kab/Kota

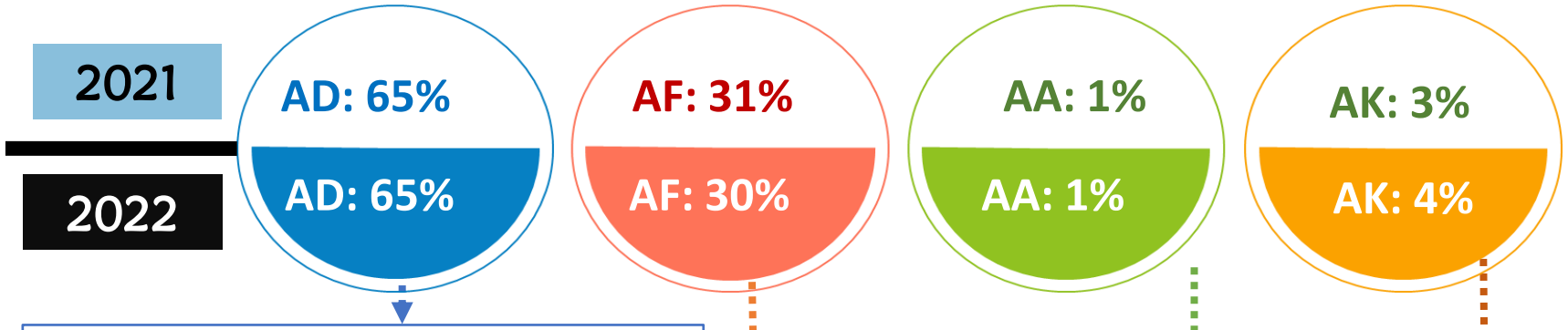

Alokasi Dasar diberikan berdasarkan klaster jumlah penduduk (JP) di desa yang terbagi dalam **7 cluster JP.**

Alokasi Formula dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa **(10%)**, angka kemiskinan desa **(40%)**, luas wilayah desa **(10%)**, dan tingkat kesulitan geografis desa **(40%)**.

Alokasi Afirmasi diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok desa pada **desil ke 7, 8, 9, dan 10**

Alokasi Kinerja diberikan kepada Desa dengan kinerja terbaik. Jumlah desa penerima AK ditetapkan secara **proporsional berdasarkan jumlah desa** pada tiap kab/kota.

PAGU PER PORSI ALOKASI

(Dalam Ribuan Rupiah)

VARIABEL	PROPORSI	BESARAN	TERALOKASI
ALOKASI DASAR	65%	44.200.000.000	44.199.978.044
ALOKASI FORMULA	30%	20.400.000.000	20.400.035.190
ALOKASI AFIRMASI	1%	680.000.000	679.995.702
ALOKASI KINERJA	4%	2.720.000.000	2.719.991.064
JUMLAH	100%	68.000.000.000	68.000.000.000

KEBIJAKAN PENILAIAN KINERJA DESA DALAM PENENTUAN ALOKASI KINERJA DANA DESA 2022

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Penentuan Jumlah Desa Penerima Alokasi Kinerja dalam Dana Desa Tahun 2022 oleh Pemerintah Pusat

TAHAP I: Penilaian Kinerja Desa oleh Pemerintah Pusat Tahun 2021

TAHAP II: Penilaian Kinerja Desa oleh Pemerintah Daerah Kab./Kota Tahun 2021

Penetapan Desa Penerima Alokasi Kinerja dalam Dana Desa Tahun 2022 oleh Pemerintah Pusat

***Deadline* 25 Sept 2021**

KRITERIA UTAMA

KRITERIA KINERJA: Indikator Wajib

Pemda Kab./Kota dapat menambah Indikator Tambahan dalam **KRITERIA KINERJA** dari Daftar Indikator Tambahan yang bersifat tertutup (*closed-list*)

Peran Pemda Kab./Kota

Pemda Kab/Kota lebih mengetahui kondisi desa-desa di daerahnya, dan indikator-indikator yang digunakan untuk penilaian kinerja desanya dapat ditambahkan sesuai dengan tujuan dan kondisi setiap daerah

PENENTUAN JUMLAH DESA PENERIMA ALOKASI KINERJA DANA DESA TAHUN 2022

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Kriteria Utama merupakan kriteria yang **harus dimiliki oleh suatu Desa sebagai penentu kelayakan desa** penerima Alokasi Kinerja Dana Desa tahun 2022, yaitu:

1
Desa yang **melaksanakan BLT Desa** pada tahun 2020

2
Desa dengan **Status Berkembang atau Maju atau Mandiri** pada tahun 2021

3
Bukan Desa penerima Alokasi Afirmasi (AA) dalam Dana Desa pada tahun 2022

Range Jumlah Desa	Persentase Penerima AK	Jumlah Desa	AK Per Desa (ribuan Rp)	Total AK (ribuan Rp)
1 – 51 Desa	17%	211	241.906	51.042.166
52 – 100 Desa	16%	1.212		293.190.072
101 – 400 Desa	15%	8.710		2.107.001.260
401 – 500 Desa	14%	548		132.564.488
≥ 501 Desa	13%	563		136.193.078
		11.244		2.719.991.064

Desa penerima Alokasi Kinerja Dana Desa tahun 2022 adalah desa yang memenuhi Kriteria Utama dan mendapatkan hasil penilaian kinerja desa yang terbaik dari Kriteria Kinerja pada tahun 2021

INDIKATOR WAJIB DALAM KRITERIA KINERJA TA 2022

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

a. Perubahan Rasio PADes terhadap Total Pendapatan APBDes dari tahun 2019 ke tahun 2020; dan

b. Persentase Pengeluaran Prioritas terhadap Total Belanja APBDes pada tahun 2020

PENGELOLAAN DANA DESA

a. Persentase Pengeluaran Prioritas Dana Desa terhadap Total Belanja Dana Desa pada tahun 2020; dan

b. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Secara Swakelola pada tahun 2020

CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

a. Persentase Realisasi Penyerapan (Keuangan) Dana Desa pada tahun 2020;

b. Persentase Capaian Keluaran (Output) Dana Desa pada tahun 2020

CAPAIAN HASIL PEMBANGUNAN DESA

a. Perubahan Skor Indeks Desa Membangun (IDM) dari tahun 2020 ke tahun 2021;

b. Perubahan Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) dari tahun 2020 ke tahun 2021;

c. Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2021; dan

d. Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Miskin Desa dari tahun 2019 ke tahun 2020

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Evaluasi Kebijakan
Dana Desa TA 2022

CATATAN DALAM PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA

Alokasi Dana Desa TA 2022

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Terdapat 120 Pemda yang menyampaikan *feedback* dan hanya terdapat 89 Pemda yang diakomodir dalam penilaian AK;

Pemda mempercayakan penghitungan AK Desa kepada penghitungan Pusat menghindari gejolak dan pertanyaan dari Desa;

Masukan Umum

- Sebagian besar Pemda berpendapat terdapat perbedaan Desa Penerima AK dengan kondisi real di daerah;
- Waktu yang terbatas dalam pengumpulan data;
- Pemda mempunyai agenda lain yang mendesak di akhir tahun;
- Pemilihan Indikator Tambahan disesuaikan dengan kualitas dan ketersediaan data yang valid;
- Desa belum sepenuhnya paham penilaian Kinerja Desa;
- Terdapat Indikator yang tidak bisa diterapkan di daerah;
- Perlu pendanaan dalam penilaian kinerja dalam hal bukan tusi OPD (Tim Penilai Kinerja);
- Kertas Kerja Format File Excel menyulitkan pengabungan;
- Perlu perbaikan dalam indeksasi Indikator Tambahan khususnya untuk statement ya/tidak atau 0/1 batas tanggal penetapan dokumen APBDes; dan
- Potensi penambahan Indikator Tambahan selain dari 20 indikator yang telah ditetapkan *(closed list)*.

PENYAMPAIAN DESA PENERIMA ALOKASI KINERJA OLEH PEMDA (1/2)

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

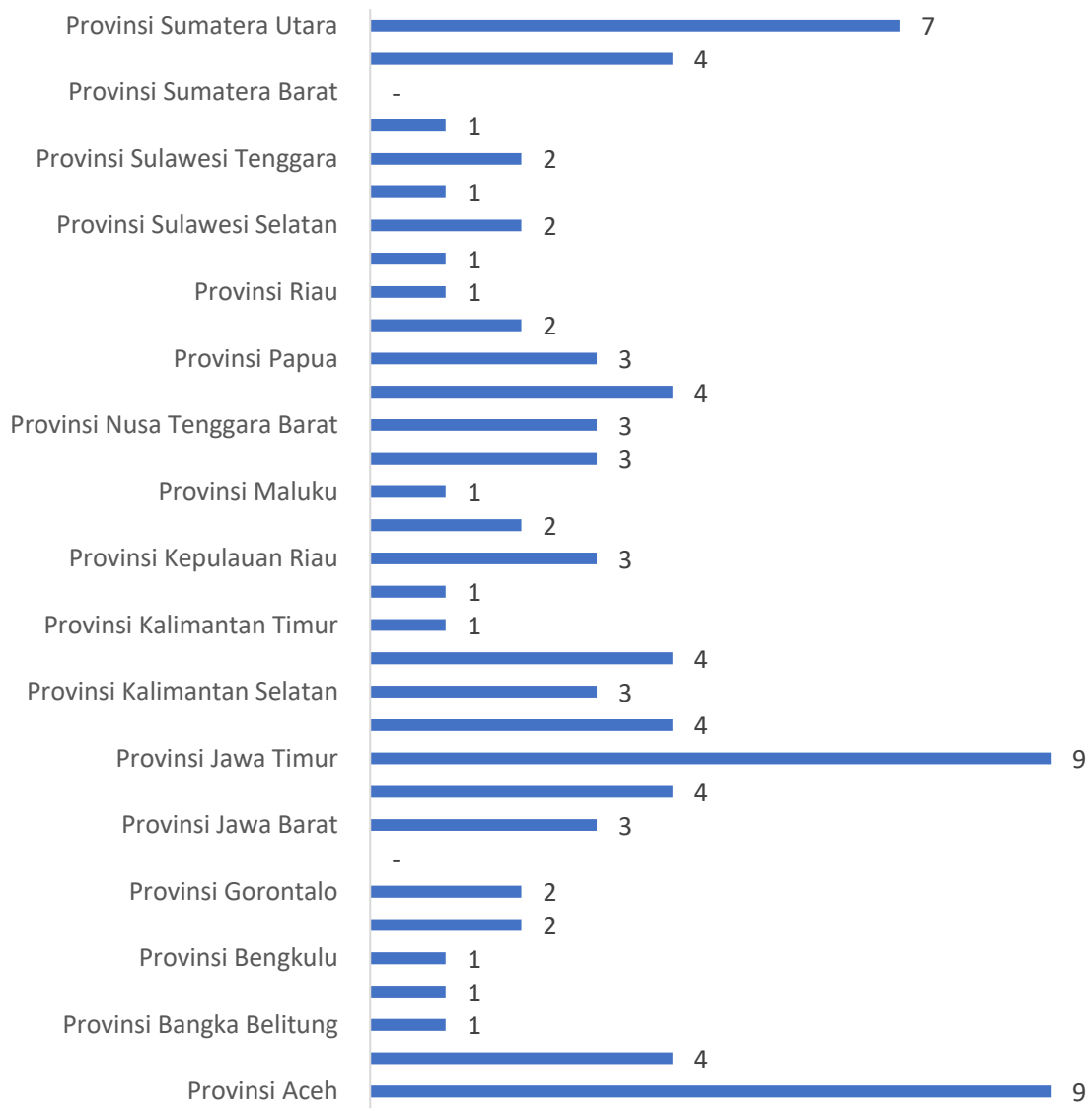

No	Provinsi	Pemda
1	ACEH	KAB. ACEH SELATAN
2	ACEH	KAB. ACEH TIMUR
3	ACEH	KAB. ACEH BARAT
4	ACEH	KAB. ACEH BARAT DAYA
5	ACEH	KAB. GAYO LUES
6	ACEH	KAB. ACEH JAYA
7	ACEH	KAB. ACEH TAMIANG
8	ACEH	KOTA BANDA ACEH
9	ACEH	KOTA LHOKSEUMAWE
10	SUMATERA UTARA	KAB. TAPANULI TENGAH
11	SUMATERA UTARA	KAB. SIMALUNGUN
12	SUMATERA UTARA	KAB. ASAHAN
13	SUMATERA UTARA	KAB. DAIRI
14	SUMATERA UTARA	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN
15	SUMATERA UTARA	KAB. SAMOSIR
16	SUMATERA UTARA	KOTA PADANG SIDEMPUAN
17	RIAU	KAB. PELALAWAN
18	SUMATERA SELATAN	KAB. BANYUASIN
19	SUMATERA SELATAN	KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR
20	SUMATERA SELATAN	KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
21	SUMATERA SELATAN	KAB. MUSI RAWAS UTARA
22	BENGKULU	KAB. KEPAHIANG
23	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG SELATAN
24	LAMPUNG	KAB. TULANG BAWANG BARAT
25	BANGKA BELITUNG	KAB. BELITUNG
26	KEPULAUAN RIAU	KAB. BINTAN
27	KEPULAUAN RIAU	KAB. KARIMUN
28	KEPULAUAN RIAU	KAB. LINGGA
29	JAWA BARAT	KAB. TASIKMALAYA
30	JAWA BARAT	KAB. KARAWANG

PENYAMPAIAN DESA PENERIMA ALOKASI KINERJA OLEH PEMDA (2/2)

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No	Provinsi	Pemda
31	JAWA BARAT	KAB. PANGANDARAN
32	JAWA TENGAH	KAB. PURBALINGGA
33	JAWA TENGAH	KAB. PURWOREJO
34	JAWA TENGAH	KAB. SRAGEN
35	JAWA TENGAH	KAB. TEMANGGUNG
36	DI YOGYAKARTA	KAB. KULON PROGO
37	DI YOGYAKARTA	KAB. SLEMAN
38	JAWA TIMUR	KAB. PONOROGO
39	JAWA TIMUR	KAB. JEMBER
40	JAWA TIMUR	KAB. BANYUWANGI
41	JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO
42	JAWA TIMUR	KAB. JOMBANG
43	JAWA TIMUR	KAB. MADIUN
44	JAWA TIMUR	KAB. GRESIK
45	JAWA TIMUR	KAB. SAMPANG
46	JAWA TIMUR	KAB. PAMEKASAN
47	BANTEN	KAB. TANGERANG
48	BALI	KAB. TABANAN
49	BALI	KAB. KLUNGKUNG
50	BALI	KAB. KARANGASEM
51	BALI	KAB. BULELENG
52	NUSA TENGGARA BARAT	KAB. SUMBAWA
53	NUSA TENGGARA BARAT	KAB. BIMA
54	NUSA TENGGARA BARAT	KAB. LOMBOK UTARA
55	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. TIMOR TENGAH UTARA
56	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. BELU
57	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. SIKKA
58	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. SUMBA TENGAH
59	KALIMANTAN BARAT	KAB. SAMBAS
60	KALIMANTAN BARAT	KAB. KETAPANG

No	Provinsi	Pemda
61	KALIMANTAN BARAT	KAB. MELAWI
62	KALIMANTAN BARAT	KAB. KUBU RAYA
63	KALIMANTAN TENGAH	KAB. KOTAWARINGIN BARAT
64	KALIMANTAN TENGAH	KAB. KAPUAS
65	KALIMANTAN TENGAH	KAB. BARITO UTARA
66	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA
67	KALIMANTAN SELATAN	KAB. TANAH LAUT
68	KALIMANTAN SELATAN	KAB. BANJAR
69	KALIMANTAN SELATAN	KAB. TANAH BUMBU
70	KALIMANTAN TIMUR	KAB. KUTAI KARTANEGARA
71	KALIMANTAN UTARA	KAB. BULUNGAN
72	SULAWESI UTARA	KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN
73	SULAWESI TENGAH	KAB. BANGGAI KEPULAUAN
74	SULAWESI SELATAN	KAB. SINJAI
75	SULAWESI SELATAN	KAB. LUWU
76	SULAWESI TENGGARA	KAB. KOLAKA UTARA
77	SULAWESI TENGGARA	KAB. KONAWE KEPULAUAN
78	GORONTALO	KAB. POHUWATO
79	GORONTALO	KAB. GORONTALO UTARA
80	SULAWESI BARAT	KAB. PASANGKAYU
81	MALUKU	KOTA AMBON
82	MALUKU UTARA	KAB. HALMAHERA UTARA
83	MALUKU UTARA	KAB. PULAU TALIABU
84	MALUKU UTARA	KOTA TIDORE KEPULAUAN
85	PAPUA	KAB. MERAUKE
86	PAPUA	KAB. BIAK NUMFOR
87	PAPUA	KAB. TOLIKARA
88	PAPUA BARAT	KAB. MANOKWARI
89	PAPUA BARAT	KAB. PEGUNUNGAN ARFAK

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Arah Kebijakan
Dana Desa TA 2023

PENGATURAN DANA DESA PASKA UU NO 1/2022

Fokus pencapaian prioritas nasional

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

	Sebelum	Sesudah	Milestone
Definisi	Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP No.60/2014)	Dana Desa, adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk **mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan** (sesuai kewenangan Desa)	**Penegasan nomenklatur Dana Desa** sebagai salah satu pendapatan desa yang bersumber dari APBN yang dalam UU Nomor 6/2014, tidak secara eksplisit menyebutkan nomenklatur Dana Desa
Alokasi Dana Desa	Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari dan diluar TKDD (UU No.6/2014)	Dana Desa dialokasikan dengan mempertimbangkan **pemerataan dan keadilan** yang dihitung berdasarkan kinerja desa, jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.	**Kinerja desa dijadikan sebagai reward kepada desa-desa yang berkinerja baik** sekaligus untuk mendorong agar semua desa dapat berkompetisi untuk meningkatkan kinerjanya
Prioritas Penggunaan Dana Desa	Mengacu kepada Peraturan Menteri Desa PDTT yang dikeluarkan setiap tahun	Pemerintah dapat menentukan **fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional** yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD	**Fleksibilitas penggunaan Dana Desa** untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, dengan memperhatikan dinamika kebijakan nasional

ARAH KEBIJAKAN DANA DESA TA 2023 #1

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

a. Penyempurnaan kebijakan penganggaran DD dengan memperhatikan:
1. kebutuhan masing-masing desa sesuai dengan kewenangan desa
2. *performance based* dalam melaksanakan pengelolaan DD dan dukungan Desa dalam mensinergikan penggunaan DD sesuai kebijakan dan prioritas nasional melalui penilaian kinerja desa dalam penghitungan Alokasi Kinerja

b. Melaksanakan pengalokasian DD berdasarkan formula dan **pengalokasian sebagian DD secara terpisah pada TA. berjalan** berdasarkan kriteria tertentu.

c. Penentuan fokus penggunaan DD yang **disinkronisasikan dengan prioritas nasional**, utamanya untuk:
1. program pemulihan ekonomi, yaitu perlindungan sosial dan **penanganan kemiskinan ekstrem** maksimal 25%,
2. Memberikan **bantuan permodalan kepada BUMDes** untuk menggerakkan perekonomian desa,
3. **dana operasional pemerintahan desa**, dan
4. dukungan program sektor prioritas di desa termasuk **penanganan stunting**, mendukung **ketahanan pangan dan hewani** termasuk pembangunan lumbung pangan desa, dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa

d. Memperbaiki mekanisme penyaluran DD melalui:
1. memisahkan penyaluran DD *earmarked* dan *non earmarked* berdasarkan kinerja pelaksanaan,
2. melanjutkan penyaluran DD secara langsung dari RKUN ke RKD
3. Melanjutkan pemberian *reward* penyaluran DD dalam 2 (dua) tahap kepada desa berstatus Mandiri

e. Melanjutkan penerapan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa jika terdapat desa bermasalah atau kepala desa menyalahgunakan Dana Desa

ARAH KEBIJAKAN DANA DESA TA 2023 #2

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

➢ **Dialokasikan kepada 74.960 Desa di 434 Kab/Kota**

	AD	AF	AA	AK
2022	AD: 65%	AF: 30%	AA: 1%	AK: 4%
2023	AD: ...%	AF: ...%	AA: ...%	AK: ...%

Alokasi Dasar diberikan berdasarkan klaster jumlah penduduk (JP) di desa yang terbagi dalam **7 cluster JP.**

Alokasi Formula dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Alokasi Afirmasi diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak

Alokasi Kinerja diberikan kepada Desa dengan kinerja terbaik. **Jumlah desa penerima AK ditetapkan secara** proporsional berdasarkan jumlah desa pada tiap kab/kota.

➢ **Sebagian Pagu Dana Desa Terpisah Pada TA Berjalan dengan Kriteria Tertentu (% tertentu dari pagu)**

- ❑ Pengalokasian sebagai INSENTIF dengan kriteria/kinerja tertentu, misal: kinerja Penyaluran DD TA berjalan, pemenuhan belanja wajib DD dalam APBDes, dsb.
- ❑ Penyaluran dilakukan terpisah dengan penyaluran pagu berdasar formula.

RENCANA KEBIJAKAN ALOKASI KINERJA TA 2023

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

ALOKASI KINERJA DANA DESA 2020 - 2022

Penilaian dilakukan Pemerintah Pusat dengan Keterbatasan Data yang ada

Latar Belakang

1 **Target pembangunan pedesaan dalam RPJMN 2020-2024:**

a. **perkembangan status pembangunan desa** (meningkatnya jumlah Desa Mandiri sebanyak 9.115 desa, meningkatnya Desa Berkembang sebanyak 5.588 desa, serta menurunnya jumlah Desa Tertinggal sebanyak 15.920 desa)

b. **penurunan angka kemiskinan desa** dari 12,9% (2019) menjadi 9,9% (2024)

2 **Pemberian Alokasi Kinerja kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik agar desa-desa dapat bersaing secara sehat dalam memperbaiki kinerjanya**

ALOKASI KINERJA DANA DESA 2023

Alokasi Kinerja yang lebih proposional → Penilaian Kinerja Desa dilakukan **bersama** oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah → **Insentif melalui Alokasi Kinerja Dana Desa**

Pemda bisa ikut menilai

Pemda Kab/Kota lebih mengetahui kondisi desa-desa di daerahnya, dan indikator-indikator yang digunakan untuk penilaian kinerja desanya dapat ditambahkan sesuai dengan tujuan dan kondisi setiap daerah

RENCANA KEBIJAKAN PENILAIAN KINERJA DESA

Dalam Penentuan Alokasi Kinerja Dana Desa TA 2023

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Penentuan Jumlah Desa Penerima Alokasi Kinerja dalam Dana Desa Tahun 2023 oleh Pemerintah Pusat

TAHAP I: Penilaian Kinerja Desa oleh Pemerintah Pusat Tahun 2022

TAHAP II: Penilaian Kinerja Desa oleh Pemerintah Daerah Kab./Kota Tahun 2022

Penetapan Desa Penerima Alokasi Kinerja dalam Dana Desa Tahun 2023 oleh Pemerintah Pusat

KRITERIA UTAMA

KRITERIA KINERJA: Indikator Wajib

KRITERIA UTAMA:
- **Desa tidak terkena Kasus Korupsi**

Pemda Kab./Kota dapat menambah Indikator Tambahan dalam **KRITERIA KINERJA** dari Daftar Indikator Tambahan yang bersifat tertutup (*closed-list*)

Deadline 26 Agustus 2022

Peran Pemda Kab./Kota

KATEGORI, INDIKATOR, DAN METODE PENILAIAN KINERJA DESA
DALAM PENGALOKASIAN DANA DESA TAHUN 2023 UNTUK INDIKATOR TAMBAHAN (1/2)

NO.	KATEGORI DAN INDIKATOR TAMBAHAN	METODE	PENILAIAN	BOBOT AKHIR
1	**PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**			
a	Penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2022 secara tepat waktu	TEPAT WAKTU=1 TIDAK=0	Dikali 100	….%
b	Keberadaan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) atau Perubahannya tahun 2022	ADA=1 Tidak=0	Dikali 100	...%
c	Keberadaan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) pada tahun 2022	ADA=1 Tidak=0	Dikali 100	...%
d	Ketersediaan infografis atau media informasi lainnya tentang APBDes pada tahun 2022	ADA=1 Tidak=0	Dikali 100	...%
e	Keberadaan Dokumen Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa pada tahun 2022	ADA=1 Tidak=0	Dikali 100	...%
f	Alokasi Belanja untuk Penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) tidak lebih dari 30 persen belanja APBDes tahun 2021	TIDAK LEBIH/SAMA=1 LEBIH=0	Dikali 100	...%
2	**PENGELOLAAN DANA DESA**			
a	Persentase Belanja untuk Peningkatan Kualitas Hidup masyarakat Desa (Pendidikan, Kesehatan dan Kebudayaan) terhadap Total Dana Desa pada 2021	Indeksasi	Indeks (0-100)	...%
b	Persentase Belanja untuk Penanganan Stunting terhadap Dana Desa tahun 2021	Indeksasi	Indeks (0-100)	...%
c	Persentase Belanja Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa terhadap Total Dana Desa pada 2021	Indeksasi	Indeks (0-100)	...%
d	Persentase Belanja untuk Penanganan Pandemi COVID-19 (selain Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa) terhadap Dana Desa tahun 2021	Indeksasi	Indeks (0-100)	...%

KATEGORI, INDIKATOR, DAN METODE PENILAIAN KINERJA DESA
DALAM PENGALOKASIAN DANA DESA TAHUN 2023 UNTUK INDIKATOR TAMBAHAN (2/2)

NO.	KATEGORI DAN INDIKATOR TAMBAHAN	METODE	PENILAIAN	BOBOT AKHIR
e	Persentase Belanja untuk Padat Karya Tunai Desa (PKTD) terhadap Dana Desa tahun 2021	Indeksasi	Indeks (0-100)	...%
f	Persentase Belanja/Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap Dana Desa tahun 2021	Indeksasi	Indeks (0-100)	...%
g	Persentase Belanja untuk Ketahanan Pangan dan Hewani terhadap Dana Desa tahun 2021	Indeksasi	Indeks (0-100)	...%
h	Persentase Belanja untuk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terhadap Dana Desa tahun 2021	Indeksasi	Indeks (0-100)	...%
3	**CAPAIAN KELUARAN DANA DESA**			
a	Jumlah tenaga kerja dari Desa setempat yang dilibatkan dalam pembangunan desa dari Dana Desa tahun 2021	Indeksasi	Indeks (0-100)	...%
b	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa tahun 2021	Indeksasi	Indeks (0-100)	...%
4	**CAPAIAN HASIL PEMBANGUNAN DESA**			
a	Ketercapaian Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Desa pada tahun 2021	Indeksasi	Indeks (0-100)	...%
b	Besaran Kontribusi BUMDes untuk Pendapatan Asli Desa (PADes) pada APBDes pada tahun 2021	Indeksasi	Indeks (0-100)	...%
c	Ketersediaan produk inovasi Desa pada tahun 2021	ADA=1 Tidak=0	Dikali 100	...%
d	Status Desa yang Stop Buang Air Besar Sembarangan (*Open Defecation Free* (ODF)) pada tahun 2021	YA=1 Tidak=0	Dikali 100	...%
	TOTAL			**100%**

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH

facebook.com/KementerianKeuanganRI
facebook.com/DirektoratJenderalPerimbanganKeuangan

@KemenkeuRI
@DitjenPK

@KemenkeuRI
@DitjenPK

www.youtube.com/KemenkeuRI
Ditjen PK Kemenkeu RI

www.djpk.kemenkeu.go.id

ALUR PERHITUNGAN DANA DESA TA 2022

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Dana Desa Rp68 T
AD : AA : AK : AF
(65 : 1 : 4 : 30)

AD per desa = Sesuai Klaster Jumlah Penduduk

$AADesa =$
(0,01 x DD) / {(2 x DST) + (1 x DT)}

AA per desa =
AA untuk DT dengan JPM Tinggi = **119,4 juta**
AA untuk DST dengan JPM Tinggi = **238,8 juta**

Kriteria Utama = 3 Kriteria Utama (Desa Berkembang, Maju, Mandiri, Bukan penerima AA, Melaksanakan BLT Desa 2020)
Kriteria Kinerja = 10 Wajib dan Tambahan

$AK\ Desa =$
Jumlah Desa yang mendapatkan AK x Nilai AK (241,9 juta)

AK per desa = **241,9 juta**
Jumlah desa penerima AK setiap kabupaten/kota dibagi dalam 5 klaster (rata2 15% Jumlah Desa)

AF per desa =
AF Nasional x [(10% x Rasio JP) + (40% x Rasio JPM) +
(10% x Rasio LW) + (40% x Rasio IKG)]

Rasio JP = JP Desa : JP Nasional
Rasio JPM = JPM Desa: JPM Nasional
Rasio LW = LW Desa: Total LW Nasional
Rasio IKG = IKG Desa: Total IKG Nasional

DD per Desa = AD Desa + AA Desa + AK Desa + AF Desa
DD Kab/Kota merupakan penjumlahan alokasi Dana Desa setiap Desa pada Daerah kabupaten/kota bersangkutan

Dana Desa per Kab/kota ditetapkan dalam PerPres Rincian APBN
DD per Desa ditetapkan dalam PMK Pengelolaan Dana Desa